

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan ( Agency Theory )**

Menurut Jensen dan Meckling (Mukarromah, 2021), dalam teori agency terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan atau mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan. Prinsip utama teori keagenan ini yaitu berupa hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agen*) dalam bentuk kerja sama.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen (Febrianti, 2016)

##### **2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan merupakan bagian dari kewajiban setiap instansi pemerintah di Indonesia yang mencakup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Ilmiyah dkk (2017:149) “Akuntabilitas tidak Cuma sebatas akuntabilitas keuangan saja, sementara akuntabilitas kinerja ditinggalkan, ataupun kebalikannya”. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebut bahwa:

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ialah perwujudan kewajiban sesuatu instansi pemerintah buat mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penerapan misi organisasi dalam mencapai sasaran serta tujuan yang sudah diresmikan lewat sistem pertanggungjawaban secara periodik.

AKIP merupakan kemampuan pemerintah mengungkapkan informasi atas hasil yang diperoleh oleh instansi pemerintah berkaitan dengan anggaran yang digunakan serta tujuan yang sudah diresmikan lebih dahulu baik terbentuk keberhasilan ataupun kegagalan selaku wujud pertanggungjawaban terhadap publik yang di informasikan secara periodik dan selaku bahan penilaian buat meningkatkan kinerja organisasi diwaktu yang hendak tiba.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No:239/1X/6/8/2003 supaya AKIP bisa terwujud dengan baik, wajib dipenuhi persyaratan-persyaratan selaku berikut:

- a. Beranjak dari sistem yang bisa menjamin pemakaian sumber-sumber energi yang tidak berubah-ubah dengan asas-asas universal penyelenggara negeri;
- b. Komitmen dari pimpinan serta segala staf instansi yang bersangkutan;
- c. Menampilkan tingkatan pencapaian sasaran serta tujuan yang telah diresmikan;
- d. Berorientasi pada pencapaian visi serta misi, dan hasil serta manfaat yang diperoleh;
- e. Jujur, obyektif, transparan, serta akurat;
- f. Menyajikan keberhasilan serta kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah diresmikan.

Tiap tahunnya dilaksanakan penilaian buat mengenali sepanjang mana AKIP dilaksanakan. Penilaian tersebut lebih dahulu berpedoman pada PERMENPANRB 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penerapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta saat ini berpedoman pada

PERMENPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan PERMENPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, tingkat AKIP yang diperoleh dari evaluasi yang dilaksanakan dibagi menjadi beberapa kategori yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Kategori Tingkat AKIP**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	>0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

*Sumber : PERMENPANRB Nomor 12 Tahun 2015*

Menurut Mardiasmo (2009:21), terdapat empat dimensi akuntabilitas public yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut :

a. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

b. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

c. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

d. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

### 2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan AKIP memerlukan sumber daya yang memiliki kompetensi guna tercapainya AKIP yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dituliskan bahwa “Aparatur

penyelenggara pemerintahan daerah adalah kelembagaan, sistem dan prosedur dan sumber daya manusia sebagai penyelenggara pemerintahan daerah” sehingga dengan kata lain, sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintah daerah disebut sebagai aparatur. Dalam peraturan ini juga dituliskan bahwa :

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Aparatur Pemerintah berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Pemerintah tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Sedarmayanti (2017:238), mendefinisikan bahwa “Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku, perilaku tertentu atau tipe dan tingkat perilaku yang berbeda yang dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil dan unggul/superior”. Aisworth, Smith dan Millership (2007:73) mengatakan bahwa “Kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu untuk mampu melaksanakan berbagai tugas dan fungsi sesuai tanggungjawab dan standar tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan berbagai tugas dan fungsi sesuai tanggungjawab pemerintah, Aparatur pemerintah selaku sumber daya manusia yang ada di lingkungan Instansi Pemerintah juga memerlukan kompetensi sesuai bidang pekerjaannya sehingga berbagai kegiatan dan kewajiban instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana, termasuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja bagi setiap instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

#### **2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi yang semakin berkembang saat ini menimbulkan elektronifikasi diberbagai bidang, termasuk AKIP. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dituliskan bahwa :

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Menurut Williams dan Sawyer (2003) menyatakan bahwa “Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (computer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video”. Selanjutnya menurut Kadir dan Triwahyuni (2005:2), menyatakan bahwa “Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi”.

Berdasarkan pengertian di atas, teknologi informasi adalah sikap pengguna teknologi informasi dalam menggunakan teknologi yang merupakan rancangan teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digabungkan menjadi suatu teknologi informasi dengan tujuan memudahkan pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja.

#### **2.1.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem pengendalian intern diperlukan dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa :

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai Negara, yang meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian  
Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
- b. Penilaian Risiko  
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
- c. Kegiatan Pengendalian  
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkaitan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
- d. Informasi dan Komunikasi  
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern diperkuat dengan melakukan pengawasan intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektorat Kabupaten atau Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan melakukan pengawasan terhadap instansi pemerintah yang ada di Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan reviu atas laporan kinerja demi terciptanya sebuah keyakinan atas keterandalan laporan kinerja”. Keterlibatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan dalam SPIP diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Manullang dan Abdullah (2019).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diuraikan dalam tabel 2.2 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.2**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama (Tahun)</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Fitrawati, dkk (2019)	X1: Kejelasan Sasaran X2 : Sistem Pengendalian Intern Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meneliti menggunakan variabel X: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah variabel Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Variabel X yang berbeda: Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (2) Objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. (3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.	Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.	Aprilianti, dkk(2020)	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Internal X3: Sistem Pelaporan Y: Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	Meneliti menggunakan variabel X: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah variabel Y: Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Variabel X yang berbeda: Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (2) Objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. (3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.	Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3.	Asmawanti S, dkk (2020)	X1: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah X2: Ketaatan pada Peraturan Perundangan Y:	Meneliti menggunakan variabel X: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah variabel Y:	(1) Variabel X yang berbeda: Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(2) Objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. (3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.	Pemerintah
4.	Fitriyani & Helmi Herawati (2019)	X1: Akuntansi Berbasis Akrual X2: Sistem Pengendalian Intern X3: Kualitas Laporan Keuangan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meneliti menggunakan variabel X: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah variabel Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Variabel X yang berbeda: Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (2) Objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Palembang sehingga	Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan dengan nilai 0,801 terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

				berbeda dengan objek penelitian terdahulu. (3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.	
5.	Herianto, dkk (2021)	X1 : Kepastian Tujuan Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan X4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meneliti menggunakan variabel X: Pemanfaatan Teknologi Informasi variabel Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Variabel X yang berbeda: Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (2) Objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. (3) Tahun penelitian yaitu pada tahun	Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

				2022.	
6.	Zulfiandri (2017)	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Kompetensi Aparatur X3 : Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah X4: Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meneliti menggunakan variabel X: Kompetensi SDM variabel Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Variabel X yang berbeda: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (2) Objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. (3) Tahun penelitian yaitupada tahun 2022.	Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilita s kinerja instansi pemerintah.
7.	Nasir, Arwan Gunawan (2019)	X1 : implementasi good governance X2	Meneliti menggunakan variabel X: Sistem	(1) Variabel X yang berbeda: Kompetensi SDM dan	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

		: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pengendalian Internal Pemerintah variabel Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pemanfaatan Teknologi Informasi (2) Objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. (3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.	berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8.	Ramadha nis, Ira Novianty (2020)	X1 : kompetensi sumber daya manusia Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meneliti menggunakan variabel X: Kompetensi SDM variabel Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Variabel X yang berbeda: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (2) Objek penelitian yaitu Pemerintah	Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


				<p>Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu.</p> <p>(3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.</p>	
9.	<p>Sukarno, Jantie j. Tinangon, Stevenj tangkuman (2020)</p>	<p>X1 : Kompetensi Aparat</p> <p>X2 : Komitmen Organisasi</p> <p>Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Meneliti menggunakan variabel X: Kompetensi SDM</p> <p>Variabel Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>(1) Variabel X yang berbeda: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</p> <p>(2) Objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian</p>	<p>Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>

				terdahulu. (3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.	
10.	Septiyani, dkk (2020)	X1 : Kompetensi Aparatur Pemerintah X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Pengendalian Akuntansi X4 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meneliti menggunakan variabel X: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah variabel Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. (2) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.	Kompetensi aparaturnya pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sumber: Data yang diolah, 2023

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar 2.1 peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah secara parsial maupun simultan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

## **2.4 Hipotesis**

Menurut Purwanto (2020: 77), “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara satu atau lebih variabel dengan variabel lain”. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

### **2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Aparatur pemerintah hendaknya memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan serta sejalan dengan arah visi dan misi instansi sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan. Kompetensi sebagai karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan sebab akibat dengan standar yang dijadikan acuan di suatu tempat kerja atau situasi tertentu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan aparatur yang kompeten dan profesional. Sejalan dengan hal tersebut, Skorková (2016) menjelaskan bahwa kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, seperti kualitas, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan kompeten. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik, sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan menghasilkan output kerja yang unggul.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/1X/6/8/2003 bahwa salah satu syarat agar AKIP dapat terwujud maka pelaksanaan AKIP harus beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa sumber daya yang digunakan harus benar-benar konsisten dan berkompeten dibidangnya dan merupakan bagian mendalam pada seseorang yang dapat dijadikan perkiraan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Selain itu, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putri (2015), Razi

(2017), Ahyari dan Ayem (2019) serta Hasannudin (2019) diperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menggambarkan bahwa semakin berkompotennya sumber daya manusia yang ada maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. berdasarkan beberapa hal ini peneliti merumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H1 : Diduga terdapat pengaruh positif Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

#### **2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap individu menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya Razi (2017). Teknologi informasi menimbulkan elektronifikasi diberbagai bidang, termasuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dituliskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Teknologi informasi digunakan oleh sebuah organisasi untuk pemrosesan, dan penyimpanan informasi, serta berfungsi sebagai penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meringankan dan membantu tugas yang dilakukan seperti halnya penyusunan laporan keuangan. Erviana (2017) menyatakan bahwa Teknologi Informasi mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga. Pemanfaatan teknologi digunakan oleh aparat pemerintahan dalam mengelola data dan menyimpan informasi. Teknologi informasi ini juga dapat digunakan sebagai media meminimalisir kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Berdasarkan Stewardship theory, principals yaitu pemerintah berhak

meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan setiap daerah termasuk kabupaten/kota. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah kota memiliki kewajiban membuat laporan sesuai dengan peraturan serta tidak mengandung unsur yang membingungkan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi menjadikan laporan keuangan disusun secara lebih andal dan relevan. Teknologi informasi mempermudah integrasi pelaporan dari Pemerintah daerah (steward) ke Pemerintah (principals). Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisir keterlambatan pelaporan kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh razi (2017) dan Soleman dkk (2019), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya pengaruh positif berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Palembang serta sebaliknya, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi akan mengakibatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Palembang. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap AKIP dikarenakan adanya perbedaan sikap yang ada pada pegawai dalam menghadapi masalah yang dapat menyebabkan perbedaan kinerja. Berdasarkan beberapa hal ini peneliti merumuskan hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H2 : Diduga terdapat pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Untuk mencapai kinerja yang berakuntabilitas, pemerintah daerah menerapkan sistem pengendalian internal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini diharapkan dapat menjadi alat untuk antisipasi dan deteksi dini (built in control) terhadap ketidaksesuaian atau celah pelanggaran yang mungkin timbul dalam organisasi. Ketika internal control system yang dijabarkan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bekerja secara otomatis melakukan fungsi pengawasan, maka setiap insan birokrasi pemerintah suka tidak suka akan bekerja “under control”.

Dalam peraturan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut juga dituliskan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal juga wajib dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota secara menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Semakin baik pengendalian internal suatu instansi maka akan meningkatkan kualitas kinerja suatu pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrina (2015) bahwa untuk menunjang AKIP diperlukan adanya SPIP yang baik sehingga AKIP akan meningkat. Hal ini karena untuk mencapai pengelolaan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Semakin diterapkannya sistem pengendalian internal yang salah satu unsurnya lingkungan pengendalian maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahyaridan Ayem (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, Ajhar (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena sistem pengendalian intern pada instansi yang diteliti tidak berjalan efektif sehingga tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hal ini peneliti merumuskan hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu :

H3 : Diduga terdapat pengaruh positif sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **2.4.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Penelitian ini terdahulu yang telah dilakukan oleh Putri (2015) , Razi (2017), Ahyari serta Ayem (2019) dan Hasannudin (2019) diperoleh hasil kalau kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perihal ini menggambarkan kalau terus terjadi berkompentennya sumber daya manusia yang ada maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang sudah dicoba oleh Razi (2017) serta Soleman dkk (2019) , yang melaporkan kalau pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terdapatnya pengaruh positif berarti pemanfaatan informasi yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Kabupaten Musi Rawas serta sebaliknya, minimnya pemanfaatan teknologi informasi akan menyebabkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten musu rawas.

Perihal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrina (2015) bahwa untuk menunjang AKIP diperlukan adanya SPIP yang baik sehingga AKIP akan meningkat Hal ini karena untuk mencapai pengelolaan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Semakin diterapkannya sistem pengendalian internal yang salah satu unsurnya lingkungan pengendalian maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kemampuan pemerintah mengungkapkan informasi atas hasil yang diperoleh oleh instansi pemerintah berkaitan dengan anggaran yang digunakan dan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya baik berupa keberhasilan maupun kegagalan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik yang dilakukan secara periodik. Berdasarkan uraian sebelumnya Pelaksanaan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu didukung sistem pengendalian internal pemerintah yang baik secara menyeluruh berkaitan dengan unsur-unsurnya, Sumber Daya Manusia yang berkompeten serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. . Berdasarkan Hipotesa yang telah diuraikan sebelumnya maka, maka perumusan hipotesa selanjutnya yaitu:

H4 : Diduga terdapat pengaruh positif Kompetensi Sumber daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.